PENGADILAN AGAMA BANGIL

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA BANGIL

NOMOR : 1586/SEK.W13-A12/KU1.1.1/XII/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGUJI DAN PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA BANGIL

Menimbang :

a. Bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Staf Pengelola Keuangan;

b. Bahwa DIPA Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2026 mencukupi untuk membayar honorarium Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Staf Pengelola Keuangan;

c. Bahwa pejabat yang tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Staf Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung RI;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2028 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
15. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : 1. DIPA Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-005.01.2.401441/2026 tanggal 1 Desember 2025;
2. DIPA Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA- 005.04.2.401442/2026 tanggal 1 Desember 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA BANGIL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGUJI DAN PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN ANGGARAN 2026.

Kesatu : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam ruang 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan ini;

Kedua : Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab:
a. Membuat/menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (SPP-GUP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
b. Menandatangani dan mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD);
d. Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak penagih;
e. Menandatangani surat-surat bukti mengenai hak penagih;
f. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan dengan pelaksanaan kegiatan;
g. Menerbitkan Surat Perintah Bayar untuk tagihan yang dibayar dengan Uang Persediaan;
h. Membebankan pengeluaran sesuai mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan dan memerintahkan pembayaran atas beban APBN;

Ketiga : Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Permintaan Membayar mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab:
a. Melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya yang lengkap dan benar lengkap dan benar;
b. Melakukan pembebanan tagihan kepada Negara;
c. Membuat dan menandatangani SPM.

Keempat : Staf pengelola keuangan mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab:
a. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai/PPABP;

Kelima : Kepada pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberikan honorarium yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2026 setiap bulan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 18 Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Bangil,

**KHOIRUDIN**

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Bangil
Nomor : 1586/SEK.W13-A12/KU1.1.1/XII/2025
Tanggal : 18 Desember 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)
DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGIL
TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | NAMA / NIP<br>PANGKAT, GOL/RUANG | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN | HONORARIUM |
|---|---|---|---|---|
| 1. | YIS ANDISPA, S.Sy, S.H.,M.H.<br>NIP 199006292012121001<br>Penata Tingkat I (III/d) | Analis Pengelolaan Keuangan APBN | Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Rp 1.510.000,- |
| 2. | SRI JUHANA, S.Kep.<br>NIP 19820616 200903 2 001<br>Penata Tingkat I, (III/d) | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Pejabat Penguji dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) | Rp 600.000,- |
| 3. | SAVIRA SEPTIYANI, A.Md,Ak.<br>NIP 19980102022032015<br>Pengatur, (II/c) | Pengelola Data dan Informasi | Staf Pengelola Keuangan (Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai/PPABP) | Rp 390.000,- |

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 18 Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Bangil,

KHOIRUDIN